



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Maroangin, KABUPATEN SINJAI sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 29 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jame, yang dinikahkan oleh Imam Desa Bonto Katute, bernama Abd. Latif, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haderi dan Ishar;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, usia 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat atau instansi terkait, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sinjai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon terkait perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, namun ternyata Para Pemohon tetap pada permohonannya itsbat nikahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 3 November 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kepala Desa Bonto Katute, bertempat tinggal di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Maroangin, Desa Bonto

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, saat itu saksi masih sebagai kepala dusun;

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jame;
- Bahwa saksi mengetahui yang mewakili wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bonto Katute, bernama Abd. Latif;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Haderi dan Ishar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tidak orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena hadir dan ditunjuk sebagai saksi nikah saat Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 29 Oktober 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jame;
- Bahwa saksi mengetahui yang mewakili wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bonto Katute, bernama Abd. Latif;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah selain dirinya adalah seorang bernama Ishar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tidak orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan pada angka 22 penjelasan pasal 49 huruf "a" yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, atau sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Itsbat Nikah yang merupakan kewenangan mutlak / absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang memohon Itsbat Nikah untuk perkawinan Para Pemohon sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon adalah orang-orang yang sama-sama memiliki hak hukum untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Sinjai termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan secara relatif dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006. Oleh karena sampai dengan masa pengumuman tersebut tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keberatannya kepada Pengadilan Agama Sinjai, maka persidangan atas perkara ini dapat digelar secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban atas pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah di-*nazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada Imam Desa Bonto Katute, bernama Abd. Latif, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haderi dan Ishar dengan mahar atau mas kawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi aqad pernikahan menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk dapat diterbitkan akta nikah yang belum diperoleh pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang hanya dapat dibuktikan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sinjai. Selain dari pada itu, pernikahan secara umum merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan atau urgensi hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya sebagaimana maksud Undang-undang Perkawinan jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstituir fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Dalil syar'i dalam kitab *I'aaanuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalil syar'i dalam kitab *Mughnil Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hafid, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Hakim Anggota,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00